



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II KERANGKA RKPD

Pasal 2

RKPD tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
- b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII yang memuat penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2026 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD tahun 2026.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2026.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 kepada Wali Kota.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 26 Agustus 2025

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan pembangunan secara berjangka yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan untuk periode 1 tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk memandu pembangunan di tingkat daerah. Melalui RKPD, pemerintah daerah menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan, dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

Untuk tahun 2026, RKPD menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang. RKPD 2026 memiliki beberapa kegunaan yang penting, antara lain:

1. Panduan Perencanaan: RKPD memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
2. Penetapan Prioritas: Melalui RKPD, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan yang harus didahulukan berdasarkan urgensi, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya.
3. Alokasi Anggaran: RKPD menjadi dasar untuk menetapkan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, sehingga memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
4. Monitoring dan Evaluasi: Dengan adanya RKPD, pemerintah daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara berkala, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi.
5. Keterbukaan dan Akuntabilitas: RKPD juga berperan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat, karena merinci rencana dan alokasi anggaran pembangunan secara transparan.
6. Kolaborasi dan Sinergi: RKPD memungkinkan adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, sehingga menciptakan efek yang lebih besar dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terlepas dari satu kesatuan integral pencapaian Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2025-2029. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bitung perlu mendukung pencapaian amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut khususnya di Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Kota Bitung Tahun 2026 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2026 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2026.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bitung Tahun 2026 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2026 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kota Bitung 2025-2029, yakni “Harmonisasi menuju Bitung maju 2025-2030”.


WALI KOTA BITUNG
HENCKY HONANDAR